

PEMBAJAKAN DI PERAIRAN SOMALIA: DAMPAK GLOBAL, HUKUM
INTERNASIONAL, DAN STRATEGI PENANGGULANGAN

Irwan Triadi, Andi Tyara Ardiningtyas

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email : irwantriadi1@yahoo.com¹, 2410611433@mahasiswa.upnvj.ac.id²

ABSTRAK

Pembajakan di perairan Somalia telah menjadi ancaman serius terhadap keamanan maritim internasional sejak awal tahun 2000-an. Artikel ini mengulas latar belakang fenomena pembajakan di Somalia, analisis hukum internasional yang berkaitan, serta upaya-upaya penanggulangan yang telah dilakukan oleh komunitas internasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yang merupakan metode utama dalam studi ilmu hukum. Pendekatan ini bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, baik dalam bentuk perjanjian internasional, konvensi, maupun resolusi organisasi internasional. Dalam konteks ini, hukum internasional yang relevan dianalisis untuk memahami bagaimana kerangka hukum tersebut mengatur dan merespons permasalahan pembajakan di wilayah perairan Somalia. Dengan pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini menyoroti efektivitas hukum laut internasional dalam menanggulangi pembajakan, sekaligus tantangan yang dihadapi dalam penerapannya. Pembajakan di perairan Somalia merupakan ancaman multidimensional yang tidak hanya berdampak pada dunia pelayaran dan ekonomi global, tetapi juga menyoroti kelemahan sistem keamanan internasional dan ketidakmampuan suatu negara dalam menjaga kedaulatan wilayah lautnya.

Kata Kunci: Pembajakan, Hukum Internasional, UNCLOS, Keamanan Maritim, Somalia.

ABSTRACT

Piracy in Somali waters has become a serious threat to international maritime security since the early 2000s. This article reviews the background of the piracy phenomenon in Somalia, the analysis of related international law, and the efforts to overcome it that have been made by the international community. This study uses a juridical-normative approach, which is the main method in the study of legal science. This approach is based on the study of applicable positive legal norms, both in the form of international agreements, conventions, and resolutions of international organizations. In this context, relevant international law is analyzed to understand how the legal framework regulates and responds to the problem

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under
a [Creative Commons](#)
[Attribution-](#)
[NonCommercial](#) [4.0](#)
[International License](#).

of piracy in Somali waters. With a juridical-normative approach, this study highlights the effectiveness of international maritime law in overcoming piracy, as well as the challenges faced in its implementation. Piracy in Somali waters is a multidimensional threat that not only impacts the world of shipping and the global economy, but also highlights the weaknesses of the international security system and the inability of a country to maintain the sovereignty of its maritime territory.

Keywords: Piracy, International Law, UNCLOS, Maritime Security, Somalia.

PENDAHULUAN

Sejak awal dekade 2000-an, pembajakan di perairan Somalia telah menjadi salah satu isu paling menonjol dalam diskursus keamanan maritim internasional. Letak geografis Somalia yang strategis, berbatasan langsung dengan Teluk Aden dan Samudra Hindia — dua jalur pelayaran internasional tersibuk — menjadikan wilayah ini sangat rawan terhadap aktivitas ilegal di laut. Sekitar 30% perdagangan global melewati jalur ini, menjadikan stabilitas perairan Somalia sebagai kepentingan bersama bagi komunitas internasional.¹

Pembajakan maritim di kawasan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi dan keamanan kapal, tetapi juga berimplikasi pada stabilitas regional dan kemanusiaan. Para pelaku pembajakan tidak jarang menyandera awak kapal selama berbulan-bulan demi mendapatkan uang tebusan. Fenomena ini menunjukkan adanya evolusi dalam bentuk pembajakan tradisional menjadi kegiatan kriminal transnasional yang terorganisir dan sistematis.²

Latar belakang sosial-politik Somalia turut berkontribusi besar dalam menciptakan kondisi yang memungkinkan pembajakan tumbuh subur. Sejak kejatuhan pemerintahan pusat pada awal 1990-an, Somalia mengalami kekosongan kekuasaan yang berkepanjangan, sehingga kelompok bersenjata dan milisi lokal dengan mudah menguasai wilayah-wilayah pesisir. Selain itu, praktik illegal fishing dan pembuangan limbah berbahaya oleh kapal-kapal asing di perairan Somalia turut memicu kemarahan komunitas nelayan lokal, yang pada akhirnya memunculkan gerakan bersenjata dengan dalih melindungi sumber daya laut mereka.

Dalam menghadapi permasalahan ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh komunitas internasional, baik dalam bentuk kerangka hukum maupun tindakan operasional di lapangan. Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Keamanan telah mengeluarkan beberapa resolusi yang memungkinkan intervensi militer terbatas di wilayah laut Somalia. Di sisi lain, berbagai negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan negara-negara di Asia juga mengerahkan kapal perang dalam operasi anti-pembajakan melalui koalisi seperti Combined Task Force 151 dan Operasi Atalanta.

Namun, meskipun angka serangan bajak laut sempat mengalami penurunan drastis, masalah pembajakan belum sepenuhnya teratasi. Masih terdapat tantangan serius dalam hal

¹ "Analisis Peran Indonesia dalam Anti Piracy Angkatan Laut", Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, STKIP Yapis Dompu, 2024.

² Penerapan Hukum Internasional dalam Menghadapi Perompakan di Somalia, Repository Universitas Jember, 2015.

penegakan hukum lintas batas, koordinasi antarnegara, serta pembangunan kapasitas institusi keamanan laut di Somalia itu sendiri. Maka dari itu, studi ini penting untuk melihat secara lebih mendalam bagaimana kerangka hukum internasional — khususnya United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) dan instrumen hukum pendukung lainnya — bekerja dalam merespons pembajakan, serta bagaimana efektivitasnya dalam implementasi di lapangan.³

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yang merupakan metode utama dalam studi ilmu hukum. Pendekatan ini bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku, baik dalam bentuk perjanjian internasional, konvensi, maupun resolusi organisasi internasional. Dalam konteks ini, hukum internasional yang relevan dianalisis untuk memahami bagaimana kerangka hukum tersebut mengatur dan merespons permasalahan pembajakan di wilayah perairan Somalia.⁴

Sumber hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, khususnya pasal-pasal yang mengatur mengenai yurisdiksi universal terhadap pembajakan (Pasal 100–107).⁵
- b. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (SUA Convention) 1988, yang memperluas kategori kejahatan maritim dan menyediakan dasar hukum untuk penuntutan.⁶
- c. Resolusi Dewan Keamanan PBB, seperti Resolusi 1816, 1838, dan 1851, yang memberikan mandat kepada negara-negara anggota PBB untuk mengambil tindakan di perairan Somalia.⁷

Selain analisis terhadap instrumen hukum internasional, penelitian ini juga menggunakan metode analisis studi kasus, di mana beberapa peristiwa pembajakan yang terjadi di perairan Somalia dianalisis secara mendalam untuk melihat bagaimana hukum internasional diterapkan secara nyata. Studi kasus ini dipilih berdasarkan dampaknya terhadap stabilitas maritim dan keterlibatan langsung dari berbagai negara serta organisasi internasional.

Pendekatan yuridis-normatif dalam penelitian ini tidak hanya mengkaji teks hukum, tetapi juga memperhatikan penerapan dan efektivitasnya dalam praktik internasional, termasuk melalui studi literatur, laporan resmi PBB dan organisasi maritim, serta artikel jurnal hukum yang relevan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman menyeluruh tentang seberapa efektif hukum internasional dalam merespons tantangan pembajakan di Somalia, serta sejauh mana implementasinya dalam kerangka kerja sama internasional yang lebih luas.

³ Kewajiban Negara terhadap Pembajakan Kapal Ditinjau dari Konvensi Hukum Laut Internasional 1982, *Lex Administratum*, Vol. 12 No. 3, 2024.

⁴ Cheivin E. Kuada, "Upaya-Upaya Menangani Permasalahan Pembajakan di Laut", *Lex Et Societatis*, Vol. 7 No. 6, 2019.

⁵ Shafa, A. (n.d.). Studi pembajakan di laut teritorial Somalia berdasarkan Pasal 101 UNCLOS 1982. *Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura*. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/3743>

⁶ Dian, K. (2018). Implementasi prinsip yurisdiksi universal mengenai pemberantasan kejahatan perompakan laut di Indonesia. *UIR Law Review*, 2(1). <https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/1435>

⁷ Nurul, F. S. (2014). Upaya pemberantasan pembajakan dan perompakan Somalia di Tanduk Afrika melalui resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2008-2012 [Skripsi, Universitas Padjadjaran]. Repository UNPAD. <https://repository.unpad.ac.id/items/722a0b54-fa95-4908-adf4-f730fc185c93>

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Internasional Dalam Menangani Pembajakan Di Perairan Somalia

Pembajakan di perairan Somalia telah menciptakan dampak yang luas terhadap perdagangan internasional dan keamanan maritim. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk situasi sosial-ekonomi yang sulit di Somalia dan lemahnya penegakan hukum di negara tersebut. Para bajak laut Somalia biasanya menggunakan kapal kecil dan persenjataan ringan, namun mampu menargetkan kapal-kapal besar seperti kapal kargo dan tanker.⁸

Dari segi hukum, Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982 telah mengatur ketentuan tentang pembajakan, khususnya dalam Pasal 100 hingga 107.⁹ Konvensi ini menetapkan bahwa semua negara memiliki kewajiban untuk berkolaborasi dalam memberantas pembajakan. Selain itu, Konvensi SUA tahun 1988 juga menyediakan landasan hukum bagi negara-negara untuk menuntut para pelaku pembajakan. Namun, dalam praktiknya, terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan hukum ini, terutama terkait yurisdiksi dan proses peradilan terhadap pelaku pembajakan.¹⁰

Beberapa insiden pembajakan yang terjadi di perairan Somalia, seperti pembajakan MV Sirius Star pada tahun 2008 dan MV Maersk Alabama pada tahun 2009, menegaskan betapa seriusnya ancaman ini. Dalam kasus MV Maersk Alabama, pasukan angkatan laut Amerika Serikat terpaksa melakukan operasi militer untuk membebaskan kapal tersebut dari bajak laut.¹¹ Kejadian-kejadian ini menunjukkan bahwa tindakan militer seringkali menjadi solusi sementara dalam menghadapi masalah pembajakan, meskipun bukan merupakan jawaban jangka panjang. Untuk mengatasi masalah pembajakan, komunitas internasional telah melaksanakan berbagai upaya, termasuk operasi angkatan laut seperti Operasi Atalanta yang diprakarsai oleh Uni Eropa dan Combined Task Force 151 yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Di samping itu, industri pelayaran juga menerapkan Praktik Manajemen Terbaik (BMP) sebagai langkah pencegahan, yang mencakup peningkatan keamanan kapal dan pelatihan kru dalam menghadapi situasi darurat.¹²

Meskipun upaya-upaya ini telah berhasil menekan angka pembajakan, tantangan besar masih harus dihadapi. Salah satu kendala utama adalah kurangnya koordinasi antara negara-negara dalam proses hukum terhadap bajak laut yang ditangkap. Banyak negara enggan mengadili pelaku pembajakan karena kompleksitas hukum dan potensi masalah diplomatik yang mungkin timbul. Selain itu, biaya tinggi dalam operasi patroli anti-pembajakan juga menjadi kendala tersendiri.

Secara keseluruhan, walaupun tindakan militer dan patroli angkatan laut telah memberikan hasil yang signifikan dalam mengurangi pembajakan di perairan Somalia, penyelesaian yang berkelanjutan tetap memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif.

⁸ Halomoan, N., & Ansari, T. S. (2023). Penyelesaian Hukum Pembajakan Laut Terhadap International. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(12), 648-656. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/7351/6186/>

⁹ United Nations, United Nations Convention on the Law of the Sea, 10 December 1982, Articles 100–107.

¹⁰ Diantari, I. A. K., Landra, P. T. C., & Yasa, M. M. (2016). Penerapan Yurisdiksi Negara dalam Kasus Pembajakan Kapal Maersk Alabama di Perairan Somalia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/18991>

¹¹ Indonesia Journal of International Law. (2009). Pirates Coordinating Attacks Off Somalia. *Indonesia Journal of International Law*, 6(3), 462-473. <https://media.neliti.com/media/publications/65537-ID-none.pdf>

¹² Kuada, C. E. (2019). Upaya-Upaya Menangani Permasalahan Pembajakan di Laut. *Lex Et Societatis*, 7(6). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/25797/25442>

Pembangunan ekonomi, stabilisasi politik, dan pemberdayaan masyarakat Somalia harus menjadi bagian integral dari strategi global untuk mengakhiri pembajakan secara permanen.

KESIMPULAN

Pembajakan di perairan Somalia merupakan ancaman multidimensional yang tidak hanya berdampak pada dunia pelayaran dan ekonomi global, tetapi juga menyoroti kelemahan sistem keamanan internasional dan ketidakmampuan suatu negara dalam menjaga kedaulatan wilayah lautnya. Dalam konteks hukum internasional, berbagai instrumen seperti UNCLOS 1982 dan Konvensi SUA 1988 telah memberikan fondasi hukum yang kuat dalam menangani pembajakan, terutama dengan pemberian yurisdiksi universal terhadap kejahatan maritim. Resolusi Dewan Keamanan PBB bahkan telah mendorong keterlibatan langsung negara-negara lain dalam melakukan intervensi di perairan Somalia, yang sebelumnya dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip non-intervensi.

Di sisi lain, operasi-operasi militer multinasional seperti Operasi Atalanta, Combined Task Force 151, dan keterlibatan negara-negara seperti India, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok dalam patroli anti-pembajakan menunjukkan bahwa keamanan maritim telah menjadi isu kolektif yang memerlukan kerja sama internasional. Penurunan drastis angka pembajakan di wilayah tersebut dalam beberapa tahun terakhir membuktikan bahwa tindakan preventif dan represif dapat memberikan hasil signifikan jika dilakukan secara terkoordinasi.

Namun demikian, upaya penanggulangan ini masih belum cukup untuk menjamin keberlanjutan keamanan maritim di kawasan tersebut. Pembajakan bukanlah sekadar kejahatan di laut, melainkan cerminan dari permasalahan struktural yang lebih dalam di darat: kemiskinan, konflik bersenjata, pemerintahan yang lemah, serta absennya sistem hukum yang efektif di Somalia. Selama akar permasalahan ini tidak diatasi, maka akan selalu ada potensi bagi pembajakan untuk muncul kembali — mungkin dalam bentuk dan modus yang lebih kompleks.¹³ Selain itu, tantangan lain yang muncul adalah masalah koordinasi lintas negara dalam hal penuntutan pelaku pembajakan, perlindungan hukum terhadap awak kapal yang menjadi korban, serta pembiayaan operasi keamanan maritim yang sangat tinggi. Situasi ini menuntut solusi yang tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga strategis dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Cheivin, E. K. (2019). Upaya-upaya menangani permasalahan pembajakan di laut. *Lex Et Societatis*, 7(6).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/25797/25442>
- Dian, K. (2018). Implementasi prinsip yurisdiksi universal mengenai pemberantasan kejahatan perompakan laut di Indonesia. *UIR Law Review*, 2(1).
<https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/1435>
- Diantari, I. A. K., Landra, P. T. C., & Yasa, M. M. (2016). Penerapan yurisdiksi negara dalam kasus pembajakan kapal Maersk Alabama di perairan Somalia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/18991>

¹³ Cheivin E. Kuada. (2019). Upaya-Upaya Menangani Permasalahan Pembajakan di Laut. *Lex Et Societatis*, 7(6).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/25797/25442>

- Halomoan, N., & Ansari, T. S. (2023). Penyelesaian hukum pembajakan laut terhadap international. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(12), 648–656. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/7351/6186/>
- Indonesia Journal of International Law. (2009). Pirates coordinating attacks off Somalia. Indonesia Journal of International Law, 6(3), 462–473. <https://media.neliti.com/media/publications/65537-ID-none.pdf>
- Kuada, C. E. (2019). Upaya-upaya menangani permasalahan pembajakan di laut. Lex Et Societatis, 7(6). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/25797/25442>
- Nurul, F. S. (2014). Upaya pemberantasan pembajakan dan perompakan Somalia di Tanduk Afrika melalui resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2008–2012 [Skripsi, Universitas Padjadjaran]. Repository UNPAD. <https://repository.unpad.ac.id/items/722a0b54-fa95-4908-adf4-f730fc185c93>
- Shafa, A. (n.d.). Studi pembajakan di laut teritorial Somalia berdasarkan Pasal 101 UNCLOS 1982. Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/jmfh/article/view/3743>
- STKIP Yapis Dompu. (2024). Analisis peran Indonesia dalam anti piracy angkatan laut. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan.
- Universitas Jember. (2015). Penerapan hukum internasional dalam menghadapi perompakan di Somalia. Repository Universitas Jember.
- United Nations. (1982). United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), Articles 100–107. https://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
- Yayasan Administratum. (2024). Kewajiban negara terhadap pembajakan kapal ditinjau dari Konvensi Hukum Laut Internasional 1982. Lex Administratum, 12(3).